



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon 0341-551312

Laman:www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NOMOR 25.1.94/UN32/KP/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
DAN PROGRAM STUDI D3 TEKNIK ELEKTRONIKA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 30.11.33/UN32/KP/2017 tentang Pemberhentian dan Penugasan Koordinator Program Studi S1 Teknik Informatika dan Program Studi D3 Teknik Elektronika Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, Ilham Ari Elbaith Zaeni, S.T., M.T., Ph.D., NIP 198106262006041004, Penata Muda Tingkat I, III/b, Asisten Ahli, ditugasi sebagai Koordinator Program Studi S1 Teknik Informatika dan Program Studi D3 Teknik Elektronika Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa masa jabatan Ilham Ari Elbaith Zaeni, S.T., M.T., Ph.D., NIP 198106262006041004, sebagai Koordinator Program Studi S1 Teknik Informatika dan Program Studi D3 Teknik Elektronika Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang telah berakhir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pemberhentian Koordinator Program Studi S1 Teknik Informatika dan Program Studi D3 Teknik Elektronika Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018 – 2022;
10. Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan Dosen Dengan Tugas Tambahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBERHENTIAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA DAN PROGRAM STUDI D3 TEKNIK ELEKTRONIKA JURUSAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Ilham Ari Elbaith Zaeni, S.T., M.T., Ph.D., NIP 198106262006041004, Penata Muda Tingkat I, III/b, Asisten Ahli, dari jabatan Koordinator Program Studi S1 Teknik Informatika dan Program Studi D3 Teknik Elektronika Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 25 Januari 2019

REKTOR,



AH. ROFI'UDDIN

NIP 196203031985031002